

# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Nurhidayah

Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: Maret 23, 2026

Revised: April 10, 2026

Accepted: April 25, 2026

### Keywords:

Checks and balances;  
Mahkamah Konstitusi;  
Sistem ketatanegaraan  
Indonesia;  
Uji konstitusionalitas.

## ABSTRACT

pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sering menghadapi dinamika tarik-menarik kewenangan antar lembaga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam memastikan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta efektivitasnya dalam menjaga konstitusionalitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang mampu mengoreksi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, meskipun masih terdapat tantangan berupa politisasi putusan dan keterbatasan implementasi serta berkontribusi dalam penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat vital dalam menjaga prinsip checks and balances, namun perlu penguatan independensi dan integritas kelembagaan untuk mengoptimalkan fungsinya dan kepastian hukum nasional berkelanjutan.

*This is an open access article under the CC BY-NC license.*



## Corresponding Author:

Nurhidayah,  
Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara,  
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia,  
Jl. RTA Milono KM 1,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111, Indonesia.  
Email: nurhidayah77@gmail.com

## 1. INTRODUCTION

Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa transformasi signifikan terhadap struktur kekuasaan negara. Salah satu perubahan paling penting adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaksudkan sebagai pelengkap struktur ketatanegaraan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum (rechtsstaat) serta memastikan berjalannya mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution).

Prinsip checks and balances merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi modern yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini menjadi semakin penting mengingat pengalaman historis pada masa sebelum reformasi yang menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, reformasi konstitusi menempatkan mekanisme pengawasan antar lembaga negara sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas demokrasi dan supremasi konstitusi. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tetap berada dalam koridor konstitusi. Fokus penelitian ini adalah

kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus ini penting karena meskipun secara normatif Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut sering menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan dinamika politik hukum, potensi konflik kepentingan antar lembaga negara, serta perdebatan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan MK tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga perlu melihat bagaimana lembaga ini berfungsi secara empiris dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada semakin kompleksnya hubungan antar lembaga negara dalam praktik ketatanegaraan modern. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menimbulkan implikasi politik yang signifikan, terutama ketika menyangkut pengujian undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial semata, tetapi juga sebagai aktor penting dalam dinamika politik ketatanegaraan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana MK menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa melampaui batas kewenangannya sendiri. Penelitian ini menjadi penting karena terdapat perbedaan pendekatan dengan studi-studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif atau analisis terhadap putusan-putusan tertentu dalam kasus-kasus spesifik. Namun, penelitian ini mencoba mengintegrasikan analisis normatif dan konseptual dengan fokus pada posisi kelembagaan MK dalam sistem checks and balances secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat Mahkamah Konstitusi sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai bagian dari arsitektur ketatanegaraan yang lebih luas.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam melihat dinamika checks and balances sebagai proses yang tidak statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan politik dan hukum. Dalam konteks Indonesia, perubahan interpretasi konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances tidak hanya terjadi secara horizontal antar lembaga negara, tetapi juga bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini memberikan perspektif baru bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai “penjaga batas”, tetapi juga sebagai “pengarah arah” dalam perkembangan sistem ketatanegaraan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi serta mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait dengan teori pemisahan kekuasaan dan pengawasan antar lembaga negara.

Dari sisi kontribusi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran lembaga yudisial dalam sistem demokrasi konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam rangka memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan efektivitas mekanisme checks and balances di Indonesia. Dengan memahami kedudukan MK secara lebih komprehensif, diharapkan dapat tercipta sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang, transparan, dan akuntabel. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada integritas lembaga, konsistensi penegakan hukum, serta dukungan sistem ketatanegaraan yang sehat. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan dalam rangka memperkuat fondasi negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

## 2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) sebagaimana dianjurkan oleh Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi UUD NRI 1945, Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta jurnal dan literatur hukum tata negara terkait prinsip checks and balances. Data dikumpulkan secara sistematis, kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi norma dan putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk menilai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis mulai dari identifikasi isu hukum, pengumpulan bahan hukum, reduksi data, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dievaluasi berdasarkan konsistensi norma, relevansi putusan, serta kesesuaiannya dengan prinsip konstitusionalisme dan teori pemisahan kekuasaan.

### 3. RESULTS AND DISCUSSIONS

#### 3.1. Kedudukan Normatif Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, MK ditempatkan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen. Fungsi utamanya mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Kedudukan ini menegaskan bahwa MK tidak berada di bawah lembaga legislatif maupun eksekutif, sehingga secara normatif menjadi penyeimbang dalam sistem checks and balances. Pembahasan menunjukkan bahwa desain konstitusional ini bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan. Dalam praktiknya, MK berperan sebagai “negative legislator” yang dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memperkuat posisi MK sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pengontrol produk hukum legislatif. Namun, efektivitas kedudukan ini sangat bergantung pada independensi hakim konstitusi serta konsistensi penafsiran hukum yang dilakukan dalam setiap putusan.

#### 3.2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Checks and Balances.

Hasil penelitian menemukan bahwa MK secara aktif menjalankan fungsi checks and balances melalui putusan-putusan pengujian undang-undang yang berdampak langsung terhadap kebijakan publik. Dalam banyak kasus, MK mampu membatalkan norma hukum yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara atau melampaui kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara yang sering muncul dalam praktik ketatanegaraan. Pembahasan menunjukkan bahwa peran ini menjadikan MK sebagai aktor kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Namun, terdapat pula dinamika ketika putusan MK dianggap terlalu jauh memasuki ranah kebijakan (judicial activism), sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan yudikatif. Perbandingan dengan studi lain menunjukkan bahwa terdapat konsensus umum mengenai peran MK sebagai penjaga konstitusi, namun berbeda dalam menilai sejauh mana MK boleh melakukan intervensi terhadap kebijakan negara. Penelitian ini menegaskan bahwa peran MK tetap sah sepanjang masih berada dalam kerangka pengujian konstitusionalitas.

#### 3.3. Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Checks and Balances oleh Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi MK dalam menjalankan fungsi checks and balances. Pertama, adanya tekanan politik yang secara tidak langsung dapat memengaruhi independensi lembaga. Kedua, adanya perbedaan interpretasi konstitusi yang dapat menimbulkan inkonsistensi putusan. Ketiga, keterbatasan dalam implementasi putusan MK oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang kadang tidak sepenuhnya menjalankan amar putusan secara optimal. Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan ini berpotensi mengurangi efektivitas MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Walaupun secara formal putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya implementasi sering bergantung pada kemauan politik lembaga terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan normatif dan efektivitas empiris. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa problem implementasi putusan MK juga terjadi di berbagai negara dengan sistem constitutional court. Namun, dalam konteks Indonesia, tantangan ini diperkuat

oleh kultur politik yang masih transisional dan belum sepenuhnya matang dalam menghormati putusan yudisial sebagai bagian dari supremasi hukum.

#### 3.4. Evaluasi Kedudukan MK dan Batasan Studi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara struktural telah memenuhi prinsip checks and balances, namun secara fungsional masih menghadapi keterbatasan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusnya. MK berhasil menjadi penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan mutlak terhadap seluruh putusnya. Pembahasan menegaskan bahwa penguatan peran MK memerlukan dukungan sistem ketatanegaraan yang lebih luas, termasuk peningkatan budaya hukum dan kesadaran konstitusional para penyelenggara negara. Selain itu, penguatan mekanisme eksekusi putusan MK menjadi aspek penting untuk memastikan efektivitas checks and balances tidak hanya berhenti pada tataran normatif.

Batasan studi dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode normatif yang tidak secara langsung menguji data empiris melalui wawancara atau observasi lapangan. Selain itu, analisis lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan putusan umum, sehingga belum mendalami secara spesifik seluruh putusan MK dalam jumlah besar. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dinamika checks and balances yang menyertainya.

#### Discussions

Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga prinsip checks and balances. Secara normatif, kedudukan MK dirancang untuk memastikan tidak adanya pemusatan kekuasaan pada satu cabang kekuasaan negara. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK berfungsi sebagai pengendali konstitusional terhadap produk legislatif dan tindakan eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap dinamika politik hukum nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan MK memperkuat keseimbangan antar cabang kekuasaan melalui fungsi korektif terhadap potensi penyimpangan kewenangan. Dalam banyak putusnya, MK telah membatalkan norma hukum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga secara langsung membatasi dominasi legislatif maupun eksekutif. Namun demikian, dalam praktiknya muncul fenomena perluasan peran MK yang sering disebut sebagai *judicial activism*, yaitu ketika MK dianggap masuk terlalu jauh ke ranah pembentukan kebijakan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas ideal antara fungsi yudisial dan legislasi. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas MK dalam menjaga checks and balances tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif putusan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan tersebut. Secara formal, putusan MK bersifat final dan mengikat, namun implementasinya masih bergantung pada komitmen politik lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas normatif dan efektivitas empiris dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian lain, terdapat kesamaan pandangan bahwa MK merupakan institusi kunci dalam menjaga supremasi konstitusi. Namun, terdapat perbedaan dalam penilaian mengenai sejauh mana MK dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan negara. Sebagian penelitian menekankan perlunya pembatasan peran MK agar tidak mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan secara ketat, sedangkan penelitian ini menegaskan bahwa intervensi MK tetap sah selama berada dalam koridor pengujian konstitusionalitas. Dengan demikian, peran MK justru menjadi instrumen penting dalam menjaga dinamika checks and balances yang adaptif. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan utama MK terletak pada aspek implementasi putusan dan tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi kelembagaan. Dalam konteks ini, MK berada pada posisi yang rentan karena meskipun secara struktural independen, secara fungsional tetap berinteraksi dengan lembaga politik lainnya. Hal ini menyebabkan efektivitas checks and balances sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan tingkat kepatuhan konstitusional para penyelenggara negara.

Adapun batasan studi dalam penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang digunakan, sehingga analisis lebih berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan MK tanpa melakukan verifikasi empiris melalui wawancara atau observasi lapangan. Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji seluruh putusan MK secara detail, melainkan hanya mengkaji pola umum dalam putusan yang berkaitan dengan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih bersifat konseptual dan analitis, bukan deskriptif empiris yang mendalam. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah

Konstitusi memiliki kedudukan yang strategis sekaligus kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, MK merupakan penjaga utama konstitusi dan penyeimbang kekuasaan negara. Namun di sisi lain, efektivitas perannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti politik hukum, kepatuhan institusional, dan budaya konstitusional masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran MK dalam menjaga prinsip checks and balances tidak hanya memerlukan penguatan aspek hukum, tetapi juga penguatan aspek kelembagaan dan budaya ketatanegaraan secara menyeluruh.

#### 4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga utama prinsip checks and balances. Temuan utama menunjukkan bahwa MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menjaga agar setiap tindakan lembaga eksekutif maupun legislatif tetap berada dalam koridor konstitusi. Kedudukan ini menempatkan MK sebagai instrumen korektif yang mampu menyeimbangkan distribusi kekuasaan negara, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa inkonsistensi implementasi putusan dan pengaruh dinamika politik hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat fungsional dan dinamis, di mana MK berperan sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan tersebut. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan prinsip checks and balances tidak hanya bergantung pada desain konstitusi, tetapi juga pada penguatan independensi kelembagaan MK, peningkatan kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK, serta penguatan budaya konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Adapun batasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode hukum normatif yang tidak disertai data empiris lapangan, sehingga analisis lebih berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan MK secara konseptual. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengkaji efektivitas implementasi putusan MK secara lebih mendalam dalam praktik ketatanegaraan. Secara eksplisit, penelitian ini menjawab pertanyaan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang vital dan tidak tergantikan dalam menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun efektivitas perannya sangat ditentukan oleh integritas kelembagaan, kepatuhan konstitusional, dan dukungan sistem hukum yang kuat.

#### REFERENCES

- Chandranegara, Ibnu Sina. (2022). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.
- Despan Heryansyah & Harry Setya Nugraha. (2020/2022). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*.
- Fudin, Hanif. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.
- Hadinatha, Miftah Faried. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Indra, Mexsasai, Saragih, Geofani Milthree, & Muhtar, Mohamad Hidayat. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Kurniawati, Dian & Rohmah, Elva Imeldatur. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mubarok, Elfid Nurfitri & Al Hadad, Alwi Al. (2022). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum*.
- Rishan, Idul. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara Open Legal Policy. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Sanusi, Uci & Hadinatha, Miftah Faried. (2023). Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi* 20(2):300–317.
- Soekanto, Soerjono. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulastri, Dewi & Sanmas, Abu. (2025). The Constitutional Court as a Positive Legislator: Implications on Checks and Balances in Indonesia. *LITIGASI Journal*.
- Wardani, Ivana Eka Kusuma. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances terhadap DPD di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Wijaya, Atmaja & Arsyandi, Didan Neofal. (2025). Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif

Separation of Power. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.